



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jero Ayu Darmayanti
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 27 Mei 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Yeh Biyu, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sgr tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Sgr tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JERO AYU DARMAYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, dalam dakwaan Kesatu.

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan potong tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B3B A/T Jenis Sepeda motor Solo -004, Model Sepeda Motor Tahun 2018, Nomor Rangka MH3SEE410JJ063600 Nomor Mesin E3R2E-2003137, Warna Hijau Putih, Nomor Register DK 4623 UAI atas nama pemilik Mohamad Iqbal
- 1 (satu) buah STNK Nomor 07749595 atas nama Mohammad Iqbal motor merk Yamaha Type B3B A/T Jenis Sepeda Motor SOLO-004, Model Sepeda Motor tahun 2018, Nomor Register DK 4623 UAI
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk YAMAHA Type B3B A/T Jenis Sepeda Motor SOLO-004 NA, Model Sepeda Motor Tahun 2018, Nomor Rangka MH3SEE410JJ063600, Warna Hijau Putih, Nomor Register DK 4623 UAI

Dikembalikan Kepada saksi korban MOHAMAD IQBAL

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mempunyai orang tua yang sudah tua dan sebagai penopang keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Jero Ayu Darmayanti pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang Kec. Gerokgak, Kabupaten Buleleng atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal saat terdakwa datang kerumah saksi Parni kemudian menemui saksi Parni dan saksi korban Muhamad Iqbal untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha type B3B A/T Jenis Sepeda motor Solo -004, model Sepeda Motor Tahun 2018, DK 4623 UAI milik saksi korban Muhamad Iqbal dengan alasan akan dipinjam untuk dikendarai ke tempat saudaranya di Negara untuk Panen Cengkeh dan berjanji akan mengembalikan dalam waktu 3 (tiga) hari namun sampai dengan 3(tiga) hari kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya, melainkan digadaikan kepada saksi KOMANG SUKARSA Als. DANDRES di Depan Pom Bensin Banjar Asem, Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya kemudian uang yang telah terdakwa terima dipakai untuk membayar kontrakan rumah yang ada di Banjar Dinas Yehbiu Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muhamad Iqbal mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa Jero Ayu Darmayanti pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang Kec. Gerokgak, Kabupaten Buleleng atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal saat terdakwa datang kerumah saksi Parni kemudian menemui saksi Parni dan saksi korban Muhamad Iqbal untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha type B3B A/T Jenis Sepeda motor Solo -004, model Sepeda Motor Tahun 2018, DK 4623 UAI milik saksi korban Muhamad Iqbal dengan alasan akan dipinjam untuk dikendarai ke tempat saudaranya di Negara untuk Panen Cengkeh dan berjanji akan mengembalikan dalam waktu 3 (tiga) hari namun sampai dengan 3(tiga) hari kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya, melainkan digadaikan kepada saksi KOMANG SUKARSA Als. DANDRES di Depan Pom Bensin Banjar Asem, Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya kemudian uang yang telah terdakwa terima dipakai untuk membayar kontrakan rumah yang ada di Banjar Dinas Yehbiu Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muhamad Iqbal mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herlinda Sofiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Kepolisian sudah benar ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi sebagai saksi kasus penipuan dan penggelapan sepeda motor milik adik saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita yang bertempat di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa berawal pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang awalnya

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke rumah Ibu saksi untuk membeli makanan, sambil menunggu makanan Terdakwa mendatangi ibu saksi dengan mengatakan untuk meminjam sepeda motor, selanjutnya ibu saksi menjawab motor PCX tidak bisa dipakai karena abis tabrakan, atas keterangan ibu saksi selanjutnya Terdakwa mengatakan terserah yang mana saja tidak masalah selanjutnya Terdakwa menemui adik saksi (Muhammad Iqbal) dengan kata-kata "dik nanti saya pinjam motor 3 (tiga) hari saja untuk kakaknya yang tinggal di Kintamani mau ke Negara untuk panen cengkeh" selanjutnya atas perkataan Terdakwa itu dijawab oleh adik saksi dengan kata-kata "oya pakai saja sudah Bok Ayu" selanjutnya karena saksi mendengarkan kata-kata Terdakwa dengan adik saksi, langsung saksi tanya ke Terdakwa kalau memang kakaknya sudah memakai mobil kenapa masih meminjam motor naik mobil kan lebih enak, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "agar lebih enak masuk ke dalam kebun cengkeh setelah itu Terdakwa pergi dan datang lagi sekitar pukul 11.00 wita yang ketika itu rumah sedang sepi dan ibu saksi sedang di dalam kamar mandi, ada orang datang yang mengaku kakaknya mengambil sepeda motor Yamaha Mio S dijawab ya, oleh Ibu saksi dan setelah tiga hari motor tidak kunjung dikembalikan ;

- Bahwa dirumah saksi ada ibu saksi dan Laila Mahdalena yang sedang dikamar;
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan dikunci namun kunci masih terpasang disepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor digelapkan setelah 3 (tiga) hari motor tidak kunjung datang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa lewat HP dan WA namun tidak dibalas oleh Terdakwa padahal panggilannya aktif ;
- Bahwa sepeda motor adik saksi adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type B3B A/T Jenis Sepeda Motor Solo - 004, Model Sepede Motor Tahun 2018, Nomor Rangka MH3SEE410JJ063600 Nomor Mesin E3R2E-2003137, Warna HIJAU PUTIH, Nomor Register DK 4623 UAI Atas Nama Pemilik MOHAMAD IQBAL beserta STNK-nya;
- Bahwa akibat kejadian pada tanggal 28 Mei 2022 tersebut saksi melapor ke Polsek Kawasan Pelabuhan Celukan Bawang pada tanggal 6 Juni 2022, berselang 10 (sepuluh) hari;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah berusaha mencari ke rumah kos Terdakwa namun rumah kosnya selalu kosong;

- Bahwa pemilik motor mio yang diambil Terdakwa adalah Mohamad Iqbal adik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa keluarga saksi meminjamkan Terdakwa sepeda motor karena sebelumnya sudah pernah meminjamkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tepat mengembalikan bahkan juga kebetulan saksi menyewakan motor untuk orang-orang dipelabuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugiannya namun menurut adik saksi Rp.8.000.000;- (delapan juta) karena saat ini motor sudah dipreteli dan tidak lengkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda Yamaha Mio DK 4623 UAI, yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari bulan puasa tahun 2022 yang awalnya sudah pernah saksi berikan pinjaman motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Parni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Kepolisian sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita yang bertempat di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wita yang bertempat di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi untuk membeli makanan yang sambil menunggu makanan Terdakwa mendatangi saksi yang sedang bekerja didapur dengan mengatakan untuk meminjam sepeda motor, selanjutnya saksi menjawab motor PCX tidak bisa dipakai karena abis tabrakan, atas keterangan saksi selanjutnya Terdakwa mengatakan terserah yang mana saja tidak masalah selanjutnya Terdakwa menemui anak saksi (Muhammad Iqbal) dengan kata-kata "dik nanti saya pinjam motor 3 (tiga) hari saja untuk kakaknya yang tinggal di Kintamani mau ke Negara untuk

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen cengkeh" selanjutnya atas perkataan Terdakwa itu dijawab oleh anak saksi dengan kata-kata "oya pakai saja sudah Bok Ayu" selanjutnya karena anak saksi (Herlinda Sofiana) mendengar kata-kata Terdakwa dengan anak saksi, (Muhammad Iqbal) langsung (Herlinda Sofiana) menanyakan ke Terdakwa kalau memang kakaknya sudah memakai mobil kenapa masih meminjam motor, naik mobil kan lebih enak, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "agar lebih enak masuk ke dalam kebun cengkeh setelah itu Terdakwa pergi dan datang lagi sekitar pukul 11.00 wita yang ketika rumah sedang sepi dan saksi sedang di dalam kamar mandi ada orang datang yang mengaku kakaknya mengatakan akan mengambil sepeda motor Yamaha Mio S saksi jawab "ya", dan setelah tiga hari motor tidak kunjung dikembalikan ;

- Bahwa dirumah ada saksi dan Laila Mahdalena yang sedang dikamar;
- Bahwa motor dalam keadaan dikunci namun kunci masih terpasang disepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi digelapkan setelah 3 (tiga) hari motor tidak kunjung datang untuk dikembalikan;
- Bahwa anak saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa lewat HP dan WA namun tidak dibalas oleh Terdakwa padahal kata anak saksi panggilannya aktif ;
- Bahwa sepeda motor anak saksi adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type B3B A/T Jenis Sepeda Motor Solo – 004, Model Sepede Motor Tahun 2018, Nomor Rangka MH3SEE410JJ063600 Nomor Mesin E3R2E-2003137, Warna HIJAU PUTIH, Nomor Register DK 4623 UAI Atas Nama Pemilik MOHAMAD IQBAL beserta STNK-nya;
- Bahwa akibat kejadian tanggal 28 Mei 2022 anak saksi melapor ke Polsek Kawasan Pelabuhan Celukan Bawang pada tanggal 6 Juni 2022 yang berselang 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa anak saksi sudah mencari ke rumah kos Terdakwa namun rumah kosnya selalu kosong;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah anak saksi Mohamad Iqbal;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin untuk mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena sebelumnya sudah pernah dipinjam, namun tepat

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan dan kebetulan saksi menyewakan motor untuk orang-orang dipelabuhkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami namun menurut anak saksi karena keberadaan motor sudah dipreteli dan tidak lengkap menurut anak saksi kerugian yang dialami sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa adalah milik anak saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari bulan puasa tahun 2022, dan yang awalnya sudah pernah saksi berikan pinjaman motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Laila Mahdalena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Kepolisian sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita yang bertempat di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berawal pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita yang bertempat di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang awalnya Terdakwa datang ke rumah Ibu Parni untuk membeli makanan yang sambil menunggu makanan Terdakwa mendatangi Ibu Parni yang sedang bekerja didapur dengan mengatakan untuk meminjam sepeda motor, selanjutnya Ibu Parni menjawab motor PCX tidak bisa dipakai karena abis tabrakan, atas keterangan Ibu Parni selanjutnya Terdakwa mengatakan terserah yang mana saja tidak masalah selanjutnya Terdakwa menemui Muhammad Iqbal dengan kata-kata “dik nanti saya pinjam motor 3 (tiga) hari saja untuk kakaknya yang tinggal di Kintamani mau ke Negara untuk panen cengkeh” selanjutnya atas perkataan Terdakwa itu dijawab oleh Muhammad Iqbal dengan kata-kata “oya pakai saja sudah Bok Ayu” selanjutnya karena ibu Herlinda Sofiana mendengar kata-kata Terdakwa dengan Muhammad Iqbal langsung Herlinda Sofiana menanyakan ke Terdakwa kalau memang kakaknya sudah memakai mobil kenapa masih meminjam motor, naik mobil kan lebih enak, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “agar lebih

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enak masuk ke dalam kebun cengkeh” setelah itu Terdakwa pergi dan datang lagi sekitar pukul 11.00 wita yang ketika itu rumah sedang sepi dan saksi sedang di kamar sedang tidur katanya ada orang datang yang mengaku kakaknya berbicara dengan Ibu Parmi yang sedang di kamar mandi mengambil sepeda motor Yamaha Mio S yang dijawab ya oleh Ibu Parmi, dan setelah tiga hari motor tidak kunjung dikembalikan ;

- Bahwa pada saat orang yang mengaku kakak Terdakwa datang mengambil sepeda motor di rumah ada saksi dan Ibu Parni yang sedang di kamar mandi;
- Bahwa kunci sepeda motor masih terpasang di sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui apabila sepeda motor digelapkan setelah 3 (tiga) hari ;
- Bahwa ibu Herlinda Sofiana sudah berusaha menghubungi Terdakwa lewat HP dan WA namun tidak dibalas oleh Terdakwa padahal menurut ibu Herlina Sofiana panggilannya aktif ;
- Bahwa sepeda motor dari Muhammad Iqbal adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type B3B A/T Jenis Sepeda Motor Solo - 004, Model Sepeda Motor Tahun 2018, Nomor Rangka MH3SEE410JJ063600 Nomor Mesin E3R2E-2003137, Warna HIJAU PUTIH, Nomor Register DK 4623 UAI Atas Nama Pemilik MOHAMAD IQBAL beserta STNK-nya;
- Bahwa Herlinda Sofiana melaporkan kejadian tanggal 28 Mei 2022 itu ke Polsek Kawasan Pelabuhan Celukan Bawang pada tanggal 6 Juni 2022 berselang 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Ibu Herlina Sofiana sudah berusaha ke rumah kos Terdakwa namun rumah kosnya selalu kosong;
- Bahwa pemilik motor mio yang diambil Terdakwa adalah Mohamad Iqbal;
- Bahwa kerugiannya saksi tidak mengetahui namun menurut Mohammad Iqbal karena keberadaan motor sudah dipreteli dan tidak lengkap sehingga kerugiannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti sepeda Yamaha Mio DK 4623 UAI, milik Mohammad Iqbal;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari bulan puasa tahun 2022, dan Terdakwa sudah pernah meminjam motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Kepolisian sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita yang bertempat di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berawal pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita yang bertempat di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi untuk membeli makanan yang sambil menunggu makanan Terdakwa mendatangi ibu saksi dengan mengatakan untuk meminjam sepeda motor, selanjutnya ibu saksi menjawab motor PCX tidak bisa dipakai karena abis tabrakan, atas keterangan ibu saksi selanjutnya Terdakwa mengatakan terserah yang mana saja tidak masalah selanjutnya Terdakwa menemui saksi dengan kata-kata “dik nanti saya pinjam motor 3 (tiga) hari saja untuk kakaknya yang tinggal di Kintamani mau ke Negara untuk panen cengkeh” selanjutnya atas perkataan Terdakwa itu saksi jawab dengan kata-kata “oya pakai saja sudah Bok Ayu” selanjutnya karena kakak saksi (Herlinda Sofiana) mendengar kata-kata Terdakwa dengan saksi, langsung kakak saksi bertanya kepada Terdakwa kalau memang kakaknya sudah memakai mobil kenapa masih meminjam motor, naik mobil kan lebih enak, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “agar lebih enak masuk ke dalam kebun cengkeh” setelah itu Terdakwa pergi dan datang lagi sekitar pukul 11.00 wita yang ketika itu rumah sedang sepi dan ibu saksi sedang di dalam kamar mandi ada orang datang yang mengaku kakak Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio S kemudian dijawab “ ya”, oleh Ibu saksi dan setelah tiga hari motor tidak kunjung dikembalikan ;
- Bahwa pada saat motor Yamaha Mio S diambil dirumah saksi, saat itu dirumah saksi ada Ibu saksi dan Laila Mahdalena yang sedang dikamar;
- Bahwa saksi mengetahui motor milik saksi di gelapkan ketika setelah 3 (tiga) hari motor tidak kunjung datang ;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa lewat HP dan WA namun tidak dibalas oleh Terdakwa padahal panggilannya aktif ;

- Bahwa sepeda motor saksi adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type B3B A/T Jenis Sepeda Motor Solo - 004, Model Sepeda Motor Tahun 2018, Nomor Rangka MH3SEE410JJ063600 Nomor Mesin E3R2E-2003137, Warna HIJAU PUTIH, Nomor Register DK 4623 UAI Atas Nama Pemilik MOHAMAD IQBAL beserta STNK-nya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tanggal 28 Mei 2022 itu ke Polsek Kawasan Pelabuhan Celukan Bawang pada tanggal 6 Juni 2022 berselang 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari ke rumah kos Terdakwa namun rumah kosnya selalu kosong;
- Bahwa pemilik sepeda motor Mio tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor saksi kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah meminjam dan Terdakwa tepat mengembalikan dan juga kebetulan saksi menyewakan motor untuk orang-orang dipelabuhan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp 8.000.000;- (delapan juta rupiah) karena sepeda motor saksi sudah dipreteli dan tidak lengkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dipersidangan berupa sepeda motor Yamaha Mio DK 4623 UAI, adalah benar sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari bulan puasa tahun 2022 awalnya sudah pernah saksi berikan pinjaman motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Komang Sukarsa Alias Danres, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Kepolisian sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan, karena saksi sebagai penggadai sepeda motor dari Terdakwa ;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2022, yang bertempat di depan Pom Bensin Banjar Asem, Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang menghubungi saksi melalui telephone dan mengatakan bahwa saudari Ani dan Iqbal menyuruh meminjam uang Rp. 3000.000,- (tiga tuta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Mio DK 4623 UAI dan saksi jawab tidak ada uang sebanyak itu dan saksi katakan hanya ada Rp. 2500.000,- (dua jiuta lima ratus ribu rupiah) dan berselang 1 jam saksi dihubungi lagi dengan kata-kata mau uang Rp. 2500.000,- (dua jiuta limaratus ribu rupiah) dan saksi disuruh datang ke Pom Bensin Banjar Asem dan saksi bertemu dan menyerahkan uang sesuai permintaan ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah janji dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang gadai dari saksi selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah meminta untuk dikembalikan ketika di Polsek namun Terdakwa banyak alasan ;
- Bahwa ciri-ciri dan nomor Polisi sepeda motor yang saksi gadai adalah sepeda motor merk Yamaha Mio, warna hijau putih, Nomor polisi DK 4623 UAI;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penggadaan motor sudah dilaporkan ke polisi dari Terdakwa ketika saksi menghubungi Terdakwa, Terdakwa mengatakan masalah penggadaan itu sudah dilaporkan ke Polisi oleh Parni dan Iqbal, saat itu saksi kaget, saksi mengatakan kepada Terdakwa katanya mereka yang menyuruh kenapa saksi malah dilaporkan namun Terdakwa tidak memberi jawaban;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian ini sebesar Rp. 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini sepeda motor merk Yamaha Mio, warna hijau putih, Nomor polisi DK 4623 UAI, dijadikan barang bukti di Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda Yamaha Mio DK 4623 UAI, yang diperlihatkan dipersidangan merupakan sepeda motor yang digadaikan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan didepan persidangan karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik Muhammad Iqbal dan Terdakwa gadaikan ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Celukan Bawang Desa Celukan bawang Kec Gerokgak Kab Buleleng, Terdakwa datang kerumah saksi Parni kemudian menemui saksi Parni dan saksi Muhamad Iqbal untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha type B3B A/T Jenis Sepeda motor Solo -004, model Sepeda Motor Tahun 2018, DK 4623 UAI milik saksi Muhamad Iqbal dengan alasan akan dipinjam untuk dikendarai ke tempat saudaranya di Negara untuk Panen Cengkeh;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari namun tidak dikembalikan kepada saksi Muhamad Iqbal, melainkan digadaikan kepada saksi Komang Sukarsa Alias Dandres pada bulan Juni 2022 di Depan Pom Bensin Banjar Asem, Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berawal dari Terdakwa menghubungi saksi Komang Sukarsa Alias Danres melalui telfone dan mengatakan bahwa saksi Parni dan saksi Muhamad Iqbal menyuruh meminjam uang Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Mio dengan DK 4623 UAI yang kemudian dijawab oleh Komang Sukarsa Alias Danres dengan mengatakan tidak ada uang sebanyak permintaan Terdakwa, namun hanya mengatakan ada Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berselang 1 (satu) jam Terdakwa menghubungi lagi dan Terdakwa mengatakan mau dengan uang Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh datang ke Pom Bensin Banjar Asem dan Terdakwa bertemu dan menerima uang sesuai permintaan ;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dipakai untuk membayar kontrakan rumah yang ada di Banjar Dinas Yehbiu Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menyewa atau meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Iqbal dan mengembalikannya sehingga saksi Muhammad Iqbal percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Yamaha MIO milik saksi Muhammad Iqbal dan Terdakwa tidak minta ijin kepada

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Muhammad Iqbal sebagai pemilik sepeda motor tersebut untuk
putusan.mahkamahagung.go.id
digadaikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti
sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B3B A/T Jenis Sepeda motor Solo -004, Model Sepeda Motor Tahun 2018, Nomor Rangka MH3SEE410JJ063600 Nomor Mesin E3R2E-2003137, Warna Hijau Putih, Nomor Register DK 4623 UAI atas nama pemilik Mohamad Iqbal
2. 1 (satu) buah STNK Nomor 07749595 atas nama Mohammad Iqbal motor merk Yamaha Type B3B A/T Jenis Sepeda Motor SOLO-004, Model Sepeda Motor tahun 2018, Nomor Register DK 4623 UAI ;
3. 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk YAMAHA Type B3B A/T Jenis Sepeda Motor SOLO-004 NA, Model Sepeda Motor Tahun 2018, Nomor Rangka MH3SEE410JJ063600, Warna Hijau Putih, Nomor Register DK 4623 UAI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik Muhammad Iqbal dan selanjutnya Terdakwa gadaikan ;
- Bahwa benar kejadiannya pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Celukan Bawang Desa Celukan bawang Kec Gerokgak Kab Buleleng, Terdakwa datang kerumah saksi Parni kemudian menemui saksi Parni dan saksi Muhamad Iqbal untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha type B3B A/T Jenis Sepeda motor Solo -004, model Sepeda Motor Tahun 2018, DK 4623 UAI milik saksi Muhamad Iqbal dengan alasan akan dipinjam untuk dikendarai ke tempat saudaranya di Negara untuk Panen Cengkeh;
- Bahwa benar Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari namun tidak dikembalikan kepada saksi Muhamad Iqbal, melainkan digadaikan kepada saksi Komang Sukarsa Alias Dandres pada bulan Juni 2022 di Depan Pom Bensin Banjar Asem, Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar berawal dari Terdakwa menghubungi saksi Komang Sukarsa Alias Danres melalui telfone dan mengatakan bahwa saksi Parni dan saksi Muhamad Iqbal menyuruh meminjam uang

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor

Mio dengan DK 4623 UAI yang kemudian dijawab oleh Komang Sukarsa Alias Danres dengan mengatakan tidak ada uang sebanyak permintaan Terdakwa, namun hanya mengatakan ada Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berselang 1 (satu) jam Terdakwa menghubungi lagi dan Terdakwa mengatakan mau dengan uang Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh datang ke Pom Bensin Banjar Asem dan Terdakwa bertemu dan menerima uang sesuai permintaan ;

- Bahwa benar uang yang telah Terdakwa terima dipakai untuk membayar kontrakan rumah yang ada di Banjar Dinas Yehbiu Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah menyewa atau meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Iqbal dan mengembalikannya sehingga saksi Muhammad Iqbal percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Yamaha MIO milik saksi Muhammad Iqbal dan Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi Muhammad Iqbal sebagai pemilik sepeda motor tersebut untuk digadaikan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Muhammad Iqbal menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) disebabkan karena kondisi sepeda motor sudah tidak lengkap dan dipreteli

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk menentukan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Jero Ayu Darmayanti yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keseluruhan Para saksi menerangkan bahwa Terdakwa Jero Ayu Darmayanti adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik. Oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan ";

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi "yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheidz of nood zakelijkheid bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*doluz eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah sikap dan tindakan pelaku yang bertindak sebagai pemegang barang yang menguasai dan bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, yang berarti telah bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ianya bukan pemilik atau ianya tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” dalam hal ini dapatlah dianalogikan dengan sesuatu benda yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa barang tersebut haruslah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik Muhammad Iqbal dan selanjutnya Terdakwa gadaikan ;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Celukan Bawang Desa Celukan bawang Kec Gerokgak Kab Buleleng, Terdakwa datang kerumah saksi Parni kemudian menemui saksi Parni dan saksi Muhamad Iqbal untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha type B3B A/T Jenis Sepeda motor Solo -004, model Sepeda Motor Tahun 2018, DK 4623 UAI milik saksi Muhamad Iqbal dengan alasan akan dipinjam untuk dikendarai ke tempat saudaranya di Negara untuk Panen Cengkeh;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari namun tidak dikembalikan kepada saksi Muhamad Iqbal, melainkan digadaikan kepada saksi Komang Sukarsa Alias Dandres pada bulan Juni 2022 di Depan Pom Bensin Banjar Asem, Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt,

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Buleleng dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa menghubungi saksi Komang Sukarsa Alias Danres melalui telfone dan mengatakan bahwa saksi Parni dan saksi Muhamad Iqbal menyuruh meminjam uang Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Mio dengan DK 4623 UAI yang kemudian dijawab oleh Komang Sukarsa Alias Danres dengan mengatakan tidak ada uang sebanyak permintaan Terdakwa, namun hanya mengatakan ada Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berselang 1 (satu) jam Terdakwa menghubungi lagi dan Terdakwa mengatakan mau dengan uang Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh datang ke Pom Bensin Banjar Asem dan Terdakwa bertemu dan menerima uang sesuai permintaan ;

Menimbang, bahwa uang yang telah Terdakwa terima dipakai untuk membayar kontrakan rumah yang ada di Banjar Dinas Yehbiu Desa Patas, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menyewa atau meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Iqbal dan mengembalikannya sehingga saksi Muhammad Iqbal percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Yamaha MIO milik saksi Muhammad Iqbal dan Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi Muhammad Iqbal sebagai pemilik sepeda motor tersebut untuk digadaikan sehingga menyebabkan saksi Muhammad Iqbal mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) oleh karena kondisi sepeda motor sudah tidak lengkap dan dipreteli;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas, kesengajaan Terdakwa dapat Majelis Hakim lihat dari perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi Parni dan saksi Muhammad Iqbal untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio dengan DK 4623 UAI dengan alasan akan dipinjam untuk dikendarai ke tempat saudaranya di Negara untuk Panen Cengkeh dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari namun Terdakwa selanjutnya menghubungi saksi Komang Sukarsa Alias Danres melalui telfone dengan mengatakan bahwa saksi Parni dan saksi Muhamad Iqbal menyuruh meminjam uang sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Yamaha Mio dengan DK 4623 UAI tersebut dan oleh karena saksi Komang Sukarsa Alias Danres hanya memiliki uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akhirnya disepakati sepeda motor Yamaha Mio dengan DK 4623

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UAI digadai seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa melakukan seluruh tindakan tersebut dengan keadaan sadar. Terdakwa menyadari bahwa sepeda motor Yamaha Mio dengan DK 4623 UAI bukan milik Terdakwa dimana Terdakwa menguasai mobil tersebut hanya sebagai peminjam bukan sebagai pemilik sepeda motor tersebut, perbuatan Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Komang Sukarsa Alias Danres telah bertentangan dengan hukum dimana Terdakwa hanya bersifat meminjam sehingga Terdakwa hanya mempunyai hak pakai terhadap sepeda motor Yamama Mio dengan DK 4623 UAI yang ada dalam penguasaan Terdakwa untuk kemudian Terdakwa berkewajiban mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Iqbal dan dilarang untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Iqbal sebagai pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamama Mio dengan DK 4623 UAI masuk kategori barang karena memiliki nilai ekonomis, yang mana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Iqbali mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), oleh karena itu unsur dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B3B A/T Jenis Sepeda motor Solo -004, Model Sepeda Motor Tahun 2018, Nomor Rangka MH3SEE410JJ063600 Nomor Mesin E3R2E-2003137, Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hijau Putih, Nomor Register DK 4623 UAI atas nama pemilik putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Iqbal

- 1 (satu) buah STNK Nomor 07749595 atas nama Mohammad Iqbal motor merk Yamaha Type B3B A/T Jenis Sepeda Motor SOLO-004, Model Sepeda Motor tahun 2018, Nomor Register DK 4623 UAI;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk YAMAHA Type B3B A/T Jenis Sepeda Motor SOLO-004 NA, Model Sepeda Motor Tahun 2018, Nomor Rangka MH3SEE410JJ063600, Warna Hijau Putih, Nomor Register DK 4623 UAI

Oleh karena dipersidangan terbukti milik saksi Muhammad Iqbal maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan lagi mengulangnya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jero Ayu Darmayanti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B3B A/T Jenis Sepeda motor Solo -004, Model Sepeda Motor Tahun 2018, Nomor Rangka MH3SEE410JJ063600 Nomor Mesin E3R2E-2003137,

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hijau Putih, Nomor Register DK 4623 UAI atas nama

pemilik Mohamad Iqbal ;

- 1 (satu) buah STNK Nomor 07749595 atas nama Mohammad Iqbal motor merk Yamaha Type B3B A/T Jenis Sepeda Motor SOLO-004, Model Sepeda Motor tahun 2018, Nomor Register DK 4623 UAI;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk YAMAHA Type B3B A/T Jenis Sepeda Motor SOLO-004 NA, Model Sepeda Motor Tahun 2018, Nomor Rangka MH3SEE410JJ063600, Warna Hijau Putih, Nomor Register DK 4623 UAI;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Iqbal;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, oleh kami, Made Hermayanti Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Made Juni Artini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, S.H.
S.H.

Made Hermayanti Muliarta,

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)